



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARIO ALIAS P. SUYONO BIN (ALM) MARJOTO
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Th/23 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sokleh Utara Rt 14/4 Ds. Sukosari Kidul Kec. SumberWringin Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mario Alias P. Suyono Bin (Alm.) Marjoto**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Mario Alias P. Suyono Bin (Alm.) Marjoto** pada hari Rabu tanggal 01 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di persawahan masuk wilayah Dsn. Sokleh Utara RT. 014 RW. 004 Ds. Sukosari Kidul Kec. Sumber Wringin Kab. Bondowoso setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Bu Suyama Alias Yani, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal ketika saksi korban Juhari Alias P. Sumiati berangkat dari rumah saksi korban dengan membawa mesin bajak untuk membajak sawah, kemudian ditengah perjalanan menuju sawah, saksi korban melihat aliran air dipinggir sawah milik terdakwa yang mengalir kearah lahan jagung milik saksi korban, selanjutnya saksi korban menghentikan mesin bajak yang dibawa saksi korban dan menutup aliran air tersebut dengan kedua tangan saksi korban yang mana apabila tanaman jagung milik saksi korban terlalu banyak air dapat mengakibatkan tanaman jagung milik saksi korban mati, padahal sebelumnya terdakwa pernah menyampaikan kepada terdakwa agar membuang air dari sawah milik terdakwa kearah barat jangan kearah utara agar tidak mengenai sawah milik saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban sedang menutup aliran air tersebut tiba-tiba ada seseorang yang mengayunkan sebilah celurit kearah kepala saksi korban dan mengenai pelipis sebelah kanan kemudian kembali mengayunkan sebilah celurit tersebut kearah pinggang sebelah kanan saksi korban selanjutnya saksi korban menoleh kearah belakang dan ternyata seseorang yang mengayunkan sebilah celurit tersebut adalah terdakwa Mario Alias P. Suyono Bin (Alm.) Marjoto, selanjutnya ketika terdakwa akan mengayunkan sebilah celurit kembali kepada saksi korban, saksi korban langsung berdiri dan mendekati terdakwa untuk merebut sebilah celurit yang digenggam oleh terdakwa, melihat saksi korban dan terdakwa saling memperebutkan sebilah celurit tersebut kemudian Juhari Alias Ju dan Misraji Alias P. Fira datang untuk meleraikan dan merebut sebilah celurit yang digenggam oleh terdakwa.

- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Tn. Juhari secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. FAISAL RIZKI BACHTIAR, dokter pada Puskesmas Sumber Wringin dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 440/14/430.9.3.14/2023, tanggal 01 Maret 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Puskesmas Sumber Wringin pada tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB wib bertempat di UGD Puskesmas Sumber Wringin telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

HASIL PEMERIKSAAN :

- TD: 120/70 mmHg, N: 88 x/menit, S: 36,5 °C, RR: 22 x/menit
- Terdapat luka bacokan diatas pelipis kanan sekitar 1 cm ke dalam 1 cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka dipinggang sekitar 6 cm
- Luka tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit yang tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam melakukan pekerjaannya dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyulit.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bacokan diatas pelipis sebelah kanan dan luka dipinggang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juhari Alias P. Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Persawahan masuk wilayah Dusun Sokleh Utara, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah celurit;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi datang ke area persawahan untuk membajak sawah milik saksi namun pada saat itu saksi melihat ada aliran air dipinggir sawah milik Terdakwa yang mengalir kearah lahan jagung milik saksi sehingga saksi menghentikan menutup aliran air tersebut dengan kedua tangan saksi karena apabila tanaman jagung milik saksi terlalu banyak air dapat mengakibatkan tanaman jagung milik saksi mati, namun ketika saksi sedang menutup aliran air tersebut tiba-tiba datang Terdakwa mengayunkan sebilah celurit kearah kepala saksi namun mengenai pelipis sebelah kanan saksi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan celurit yang dibawanya tersebut kearah pinggang sebelah kanan saksi yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw



kemudian saksi langsung berdiri dan mendekati terdakwa untuk merebut sebilah celurit yang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terjadi datang Juhari Alias Ju dan Misraji Alias P. Fira membantu meleraikan Terdakwa dan saksi yang sedang memperebutkan sebilah celurit dan setelah berhasil merebut celurit yang digunakan Terdakwa, saksi langsung melapor ke Polsek Wringin sedangkan Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar membuang air dari sawah milik Terdakwa ke arah barat jangan ke arah utara agar tidak mengenai sawah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bacokan di atas pelipis kanan sekitar 1 cm ke dalam 1 cm dan dipinggang sekitar 6 cm sebagaimana dalam hasil visum et repertum Nomor: 440/14/430.9.3.14/2023 yang dilakukan oleh dr. FAISAL RIZKI BACHTIAR, dokter pada Puskesmas Sumber Wringin tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan juga ada memberi bantuan pengobatan berupa sejumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sebuah celurit yang digunakan Terdakwa dan pakaian yang digunakan saksi pada saat kejadian penganiayaan terjadi;

Terdakwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Misraji Alias P.Fira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Juhari Alias P. Sumiati;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Persawahan masuk wilayah Dusun Sokleh Utara, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang menanam benih jagung disawah milik Terdakwa dan melihat saksi korban menutup aliran air yang masuk kesawahnya dan beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa dan saksi korban sedang berebut sebuah celurit sehingga saksi dan Juhari alias Ju yang juga ada ditempat tersebut membantu meleraikan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat posisi Terdakwa berada diatas saksi korban yang terjatuh dan Terdakwa mengayunkan sebilah celurit kearah saksi korban namun berhasil dileraikan oleh saksi;
- Bahwa saksi melihat dari pelipis mata sebelah kanan saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi membantu membawa saksi korban ke puskesmas Sumber Wringin untuk dilakukan perawatan dan setahu saksi akibat kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seminggu lamanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sebuah celurit yang digunakan Terdakwa dan pakaian yang digunakan saksi pada saat kejadian penganiayaan terjadi;

Terdakwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Juhari Alias P. Sumiati;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan masuk wilayah Dusun Sokleh Utara, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan celurit;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang menanam jagung bersama dengan saksi Misraji Alias P.Fira lalu karena ada genangan air disawah milik Terdakwa maka Terdakwa membuka aliran air sawah dan mengenai sawah milik saksi korban Juhari dan beberapa saat kemudian datang saksi korban menutup aliran air agar tidak masuk kesawahnya dan berkata "kurang ajar" selanjutnya Terdakwa mendekati saksi korban namun saksi korban mengayunkan cangkul kearah Terdakwa dan Terdakwa menghindar kemudian Terdakwa mengayunkan celurit yang Terdakwa bawa kearah kepala saksi korban dan mengenai kepala bagian kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit kearah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggan bagian kanan saksi korban lalu datang saksi Misraji meleraai Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa saksi korban juga melakukan perlawanan dengan memukul wajah Terdakwa sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban juga terjadi masalah karena saksi korban pernah menebang pohon kayu milik Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa benar barang bukti celurit yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang Terdakwa gunakan menganiaya saksi korban;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan yang terjadi Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan juga ada memberi bantuan pengobatan berupa sejumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah jaket hoodie;
3. 1 (satu) buah kaos warna putih,

Barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mario Alias P. Suyono Bin (Alm) Marjoto diajukan kedepan persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama Juhari Alias P. Sumiati;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan masuk wilayah Dusun Sokleh Utara, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan celurit;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban Juhari Alias P. Sumiati hendak kesawahnya untuk membajak sawah dan melihat aliran air dari sawah milik Terdakwa masuk kedalam sawah milik saksi korban yang kemudian aliran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditutup oleh saksi korban dengan maksud supaya tidak merusak tanaman jagung milik saksi korban karena kelebihan air, tiba-tiba datang Terdakwa yang juga sedang menanam jagung disawahnya langsung mengayunkan celurit yang dibawa oleh Terdakwa kearah saksi korban dan mengenai kepala bagian kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit kearah pinggang bagian kanan saksi korban kemudian datang saksi Misraji yang juga sedang bekerja disawah milik Terdakwa meleraai Terdakwa dan saksi korban yang sedang memperebutkan sebilah celurit selanjutnya saksi korban langsung melapor ke Polsek Wringin sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka bacokan diatas pelipis kanan sekitar 1 cm ke dalam 1 cm dan dipinggang sekitar 6 cm sebagaimana dalam hasil visum et repertum Nomor: 440/14/430.9.3.14/2023 yang dilakukan oleh dr. FAISAL RIZKI BACHTIAR, dokter pada Puskesmas Sumber Wringin tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan, Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan juga ada memberi bantuan pengobatan berupa sejumlah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena emosi kepada saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata “barang siapa” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur barang siapa diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Mario Alias P. Suyono Bin (Alm) Marjoto sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana penganiayaan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur barang siapa sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam menurut R.Soesilo (dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245) menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan/*mishandeling* itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka. Sedangkan menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa Mario Alias P. Suyono Bin (Alm) Marjoto telah mengayunkan sebilah arit/celurit terhadap saksi korban bernama Juhari Alias P. Sumiati. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan masuk wilayah Dusun Sokleh Utara, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Kejadian berawal ketika saksi korban Juhari Alias P. Sumiati hendak kesawahnya untuk membajak sawah dan melihat aliran air dari sawah milik Terdakwa masuk kedalam sawah milik saksi korban yang kemudian aliran air tersebut ditutup oleh saksi korban dengan maksud supaya tidak merusak tanaman jagung milik saksi korban karena kelebihan air, tiba-tiba datang Terdakwa yang juga sedang menanam jagung disawahnya dari arah belakang dan langsung mengayunkan celurit yang dibawa oleh Terdakwa kearah saksi korban dan mengenai kepala bagian kanan saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit kearah pinggang bagian kanan saksi korban kemudian datang saksi Misraji yang juga sedang bekerja disawah milik Terdakwa melerai Terdakwa dan saksi korban yang sedang memperebutkan sebilah celurit selanjutnya saksi korban langsung melapor ke Polsek Wringin sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui akibat Terdakwa yang dengan sengaja mengayunkan celurit kearah saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka bacokan diatas pelipis kanan sekitar 1 cm ke dalam 1 cm dan dipinggang sekitar 6 cm sebagaimana dalam hasil visum et repertum Nomor: 440/14/430.9.3.14/2023 yang dilakukan oleh dr. FAISAL RIZKI BACHTIAR, dokter pada Puskesmas Sumber Wringin tanggal 01 Maret 2023 sehingga saksi korban tidak bisa bekerja kurang lebih seminggu lamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur dan dihubungkan dengan fakta hukum maka telah jelas adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan kesengajaan mengayunkan sebilah arit/celurit kearah saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka pada bagian kepala dan pinggang maka majelis hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Saleh Al Haddar Alias Saleh Bin Alm Salim haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. [REDACTED]

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat adalah alat melakukan kejahatan maka sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah jaket hoodie dan 1 (satu) buah kaos warna putih adalah pakaian milik korban maka sepatutnya dikembalikan kepada korban.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan luka-luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dengan memberi sejumlah uang untuk membantu pengobatan korban dan telah diterima juga oleh korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Alias P. Suyono Bin (Alm) Marjoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu warna coklat;
dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jaket hoodie
 - 1 (satu) buah kaos warna putihdikembalikan kepada saksi korban Juhari Alias P.Sumiasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bdw

